

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan dalam suatu organisasi mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan intern di lingkungan Kementerian sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2013 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2013, melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya untuk mengawal, mendorong dan memastikan Kementerian Perhubungan melaksanakan tugas fungsi di sektor transportasi sesuai amanah *stake holder* dengan efektif dan efisien.

Paradigma pengawasan intern yang telah meluas dari sekedar *watchdog* yang cenderung lebih berfokus pada penemuan penyimpangan ke posisi yang lebih luas yaitu efektivitas pencapaian misi dan tujuan organisasi, mendorong pelaksanaan pengawasan ke arah pemberian nilai tambah yang optimal. Paradigma baru pengawasan intern lebih mengedepankan peran sebagai konsultan dan katalis. Sebagai konsultan, pengawas akan melihat bahwa selain sebagai *watchdog*, juga dapat memberikan saran dalam pengelolaan sumber daya organisasi. Sedangkan sebagai katalis memberikan saran-saran konstruktif dan dapat diaplikasikan bagi kemajuan organisasi.

Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Jenderal sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang

dipercayakan berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Wujud pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2013 yang di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama.

## **B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2013, kedudukan, tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

### **Kedudukan :**

1. Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Perhubungan;
2. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

### **Tugas :**

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan.


### **Fungsi :**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Perhubungan;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
5. pelaksanaan administrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

### C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Inspektorat Jenderal dapat disajikan dalam gambar sebagai berikut :



Susunan organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan terdiri dari :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal
  - a. Bagian Perencanaan
  - b. Bagian Kepegawaian dan Hukum
  - c. Bagian Keuangan dan Tata Usaha
  - d. Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit
2. Inspektorat I
  - a. Subbagian Tata Usaha
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
3. Inspektorat II
  - a. Subbagian Tata Usaha
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
4. Inspektorat III
  - a. Subbagian Tata Usaha
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
5. Inspektorat IV
  - a. Subbagian Tata Usaha
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
6. Inspektorat V.
  - a. Subbagian Tata Usaha
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

**Sekretariat Inspektorat Jenderal** mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran pelaksanaan pengawasan;
3. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dan evaluasi kegiatan pengawasan;
4. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian Laporan Hasil Pengawasan;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisa dan tindak lanjut laporan Hasil Pengawasan;
6. Pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Inspektorat Jenderal;

7. Pelaksanaan penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
8. Pelaksanaan pengelolaan pembiayaan dan penggajian, dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan
9. Pelaksanaan pengelolaan persuratan, kearsipan, dan Verifikasi perjalanan dinas di lingkungan Inspektorat Jenderal.

**Bagian Perencanaan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran pengawasan, pengelolaan data serta evaluasi kegiatan pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran pelaksanaan pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data kegiatan pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
3. Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

**Bagian Kepegawaian dan Hukum** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan kepegawaian, penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan pengelolaan Barang Milik Negara ( BMN ), urusan perlengkapan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kepegawaian dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan pengelolaan urusan kepegawaian di lingkungan Inspektorat Jenderal;
2. Penyiapan bahan penyusunan dan penataan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal;
3. Penyiapan bahan melaksanakan penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
4. Penyiapan bahan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Inspektorat Jenderal;

5. Penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan di lingkungan Inspektorat Jenderal, dan
6. Penyiapan bahan pengelolaan hubungan masyarakat (humas) dan keprotokolan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

**Bagian Keuangan dan Tata Usaha** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penatausahaan pembiayaan dan penggajian, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan perjalanan dinas, serta pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam menjalankan tugasnya, Bagian Keuangan dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan penatausahaan pembiayaan dan penggajian di lingkungan Inspektorat Jenderal;
2. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan perjalanan dinas di lingkungan Inspektorat Jenderal;
3. Penyiapan bahan pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

**Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit di lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Penyiapan bahan penyusunan laporan hasil analisis laporan hasil audit di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan laporan hasil audit di lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil audit Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan

5. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan laporan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

**Inspektorat I, II, III, IV dan V** mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi baik pemerintahan maupun pembangunan.

Dalam melaksanakan tugasnya **Inspektorat I, II, III, IV dan V** menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan penanggulangan hambatan kelancaran;
4. Pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atas pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang;
5. Pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan;
6. Pelaksanaan tugas pengawasan lain atas petunjuk Menteri Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lingkup pengawasan Inspektorat I, II, III, IV dan V adalah sebagaimana Tabel berikut:

Inspektorat I	Inspektorat Jenderal, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan Unit Pelaksanaan Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara.
Inspektorat II	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan laut, dan Unit Pelaksanaan Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di DKI Jakarta (Mahkamah Pelayaran), Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua.

Inspektorat III	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan Unit Pelaksanaan Teknis Direktorat Jenderal, dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku.
Inspektorat IV	Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dan Unit Pelaksanaan Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.
Inspektorat V	Sekretariat Jenderal, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Unit Pelaksanaan Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

#### D. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2013 berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, yaitu sebagai berikut :

**KATA PENGANTAR** menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2013.

**IKHTISAR EKSEKUTIF** Menyajikan ringkasan isi Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2013.

#### **Bab I PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, gambaran umum struktur organisasi dan sistematika penulisan.



## **Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013**

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2013, meliputi Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2010-2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013.

## **Bab III AKUNTABILITAS KINERJA**

Menguraikan analisis pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis, termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil.

## **Bab IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2013 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan di masa yang akan datang.

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan telah menyusun Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 7 Tahun 2010. Sejalan dengan perkembangan kebijakan di tingkat nasional maupun internal, dan dalam rangka mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang terjadi, Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014 tersebut dilakukan penajaman/ penyempurnaan/penyesuaian, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1134 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014.

#### 1. Visi

Visi Kementerian Perhubungan adalah **“Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah.”**

#### 2. Misi

Sedangkan misi Kementerian Perhubungan adalah:

- a. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
- b. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
- c. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
- d. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia dan penegakan hukum secara konsisten;
- e. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

### 3. Tujuan

Tujuan Kementerian Perhubungan adalah mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang didukung SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis.

### 4. Sasaran

- a. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal;
- b. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah;
- c. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi *backlog* dan *bottleneck* kapasitas infrastruktur transportasi;
- d. Meningkatkan peran Pemerintah Daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi;
- e. Peningkatan kualitas SDM transportasi dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan serta reformasi regulasi;
- f. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim.

### 5. Indikator Kinerja Utama(IKU)

IKU Kementerian Perhubungan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kementerian Perhubungan, adalah :

Sasaran Kementerian Perhubungan yang pertama **“Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal”** diukur dengan IKU :

- a. Jumlah kejadian kecelakaan transportasi nasional yang disebabkan oleh faktor yang terkait dengan kewenangan Kementerian Perhubungan;
- b. Jumlah gangguan keamanan pada sektor transportasi oleh faktor yang terkait dengan kewenangan Kementerian Perhubungan;

- c. Rata-rata Prosentase pencapaian *On-Time Performance* (OTP) sektor transportasi;
- d. Jumlah sarana transportasi yang sudah tersertifikasi;
- e. Jumlah prasarana transportasi yang sudah tersertifikasi.

Sasaran Kementerian Perhubungan kedua **“Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah”** diukur dengan IKU: Jumlah lintas pelayanan angkutan perintis dan subsidi.

Sasaran Kementerian Perhubungan ketiga **“Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi *backlog* dan *bottleneck* kapasitas infrastruktur transportasi”** diukur dengan IKU :

- a. Kontribusi sektor transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Total produksi angkutan penumpang;
- c. Total produksi angkutan barang.

Sasaran Kementerian Perhubungan keempat **“Meningkatkan peran Pemda, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi”** diukur dengan IKU :

Jumlah infrastruktur transportasi yang siap ditawarkan melalui Kerjasama Pemerintah Swasta.

Sasaran Kementerian Perhubungan kelima **“Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi”** diukur dengan IKU :

- a. Nilai Akuntabilitas Kementerian Perhubungan;
- b. Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan;
- c. Nilai aset negara yang berhasil diinventarisasi sesuai kaidah pengelolaan BMN;
- d. Jumlah SDM operator prasarana dan sarana transportasi yang telah memiliki sertifikat;
- e. Jumlah SDM fungsional teknis Kementerian Perhubungan;

- f. Jumlah lulusan diklat SDM Perhubungan Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan;
- g. Jumlah peraturan perundang-undangan di sektor transportasi yang ditetapkan.

Sasaran Kementerian Perhubungan keenam **“Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang transportasi serta teknologi transportasi yang efisien, ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim”** diukur dengan IKU :

- a. Jumlah konsumsi energi tak terbarukan dari sektor transportasi nasional;
- b. Jumlah emisi gas buang dari sektor transportasi nasional;
- c. Jumlah penerapan teknologi ramah lingkungan pada sarana dan prasarana transportasi;
- d. Jumlah lokasi simpul transportasi yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan.

## 6. Kebijakan

Kebijakan Kementerian Perhubungan yang menjadi prioritas program kerjanya dalam kurun waktu 2010 s.d. 2014 adalah :

- a. Mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan konektivitas wilayah melalui penyediaan sarana/prasarana transportasi yang handal dalam upaya kelancaran mobilitas dan distribusi barang, jasa guna mendukung peningkatan daya saing produk nasional;
- b. Meningkatkan keselamatan, keamanan dan keandalan maupun kapasitas sarana/prasarana transportasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi dengan memperhatikan kebutuhan perempuan dan laki-laki terkait implementasi Pengarusutamaan Gender;
- c. Memberikan dan meningkatkan kesempatan/peran seluas-luasnya kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, serta BUMN, swasta maupun masyarakat untuk penyediaan infrastruktur transportasi termasuk dalam menyelenggarakan sarana dan prasarana transportasi sebagai upaya peningkatan efisiensi;

- d. Meningkatkan kualitas SDM transportasi guna mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang handal, efisien dan efektif;
- e. Mendorong pembangunan transportasi berkelanjutan melalui pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim.

## **B. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal**

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2010-2014 merupakan perencanaan jangka menengah Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun oleh Inspektorat Jenderal beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas, fungsi dan peran yang diamanatkan. Rencana Strategis tersebut mencakup visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, kebijakan, program jangka menengah, dan indikator kinerja. Di dalamnya juga memperhitungkan berbagai potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul dalam rentang waktu tersebut. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2010-2014 ditetapkan dengan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.46/HK.206/ITJEN-2010 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014.

Dengan adanya revisi Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014, Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2010-2014 dilakukan revisi yang ditetapkan dengan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.16/HK.206/ITJEN-2013 tentang Perubahan atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.46/HK.206/ITJEN-2010 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014.

### **1. Visi**

Visi Inspektorat Jenderal adalah

**“Terwujudnya pengawasan intern yang profesional dan handal untuk mendorong pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”.**

## 2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Inspektorat Jenderal yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Aparatur Perhubungan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- b. Meningkatkan kinerja Aparatur Perhubungan melalui ketaatan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta peningkatan akuntabilitas kinerja Aparatur Perhubungan;
- c. Meningkatkan kualitas, efektivitas dan peran APIP;
- d. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM pengawasan serta pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

## 3. Tujuan dan Indikator Tujuan

Misi Inspektorat Jenderal diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, maka ditetapkan tujuan yang merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai oleh Inspektorat Jenderal dalam jangka waktu sampai tahun 2014, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, yaitu :

- a. Terwujudnya Aparatur Perhubungan yang profesional dan akuntabel;
- b. Terwujudnya peningkatan kinerja Aparatur Perhubungan melalui ketaatan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta peningkatan akuntabilitas kinerja Aparatur Perhubungan;
- c. Terwujudnya peningkatan kualitas, efektivitas dan peran APIP;
- d. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kompetensi SDM pengawasan serta pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Untuk mengukur sejauh mana Inspektorat Jenderal telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun ke lima (2014). Indikator tujuan tersebut merupakan **Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal**, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target 2014
1.	Terwujudnya Aparatur Perhubungan yang professional dan akuntabel.	Penurunan Prosentase kebocoran keuangan negara.	0.07 %
		Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK).	5 Unit
2.	Terwujudnya peningkatan kinerja Aparatur Perhubungan melalui ketaatan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, penerapan SPIP serta peningkatan akuntabilitas kinerja Aparatur Perhubungan.	Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.	75 %
		Persentase penerapan SPIP di Kementerian Perhubungan.	50 %
		Nilai rata-rata LAKIP Eselon I hasil evaluasi Inspektorat Jenderal.	87
3.	Terwujudnya peningkatan kualitas, efektivitas dan peran APIP.	Jumlah rekomendasi strategis hasil pengawasan.	70 rekomendasi
		Persentase Audit Khusus (investigasi) yang terbukti.	90 %
		Jumlah Pedoman Pengawasan yang ditetapkan.	15 pedoman
		Persentase pencapaian Program Kerja Pengawasan Tahunan.	95 %
		Rasio persentase penyerapan anggaran terhadap persentase pencapaian Program dan Kegiatan.	0.85
		Nilai AKIP Inspektorat Jenderal.	90
4.	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kompetensi SDM pengawasan serta pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.	Peningkatan persentase Auditor yang sesuai dengan standar kompetensi.	60 %
		Jumlah SDM Pengawasan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan bidang pengawasan.	175 0rang
		Persentase proses bisnis yang telah memanfaatkan Teknomlogi Informasi dan Komunikasi.	85 %

#### 4. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Berdasarkan tujuan, selanjutnya dijabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut :



**Tujuan 1 : Mewujudkan Aparatur Perhubungan yang bersih dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN)**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Terwujudnya Aparatur Perhubungan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).	Penurunan Prosentase kebocoran keuangan negara.
	Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

**Tujuan 2 :Terwujudnya peningkatan kinerja Aparatur Perhubungan melalui ketaatan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta peningkatan akuntabilitas kinerja Aparatur Perhubungan.**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Peningkatan efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.	Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.
Peningkatan Penerapan Sistem Pengendalian Intern.	Persentase penerapan SPIP di Kementerian Perhubungan.
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Perhubungan.	Nilai rata-rata LAKIP Eselon I hasil evaluasi Inspektorat Jenderal.

**Tujuan 3 :Terwujudnya peningkatan kualitas, efektivitas dan peran APIP**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Peningkatan Kualitas dan Peran APIP.	Jumlah rekomendasi strategis hasil pengawasan.
	Persentase Audit Khusus (investigasi) yang terbukti.
Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan.	Jumlah Pedoman Pengawasan yang ditetapkan.
Peningkatan Efektivitas, Efisiensi Dan Akuntabilitas Program dan Kegiatan Inspektorat Jenderal.	Persentase pencapaian Program Kerja Pengawasan Tahunan.
	Rasio persentase penyerapan anggaran terhadap persentase pencapaian Program dan Kegiatan.
	Nilai AKIP Inspektorat Jenderal.

**Tujuan 4 :Terwujudnya peningkatan kualitas dan kompetensi SDM pengawas serta pemanfaatan Tek-nologi Informasi dan Komunikasi**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Pengawasan.	Peningkatan persentase Auditor yang sesuai dengan standar kompetensi.
	Jumlah SDM Pengawasan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan bidang pengawasan.
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.	Persentase proses bisnis yang telah memanfaatkan Teknomlogi Informasi dan Komunikasi.

**5. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU Inspektorat Jenderal yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2010-2014 sesuai periode Rencana Strategis telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kementerian Perhubungan, sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target		
		2012	2013	2014
<b>IKU1:</b> Penurunan Prosentase kebocoran keuangan negara.	%	0.12	0.09	0.07
<b>IKU2:</b> Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK).	Unit Kerja	0	3	5
<b>IKU3:</b> Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.	%	70	73	75
<b>IKU4:</b> Persentase penerapan SPIP di Kementerian Perhubungan.	%	10	25	50
<b>IKU5:</b> Nilai rata-rata LAKIP Eselon I hasil evaluasi Inspektorat Jenderal.	Nilai	82	85	87
<b>IKU6:</b> Jumlah rekomendasi strategis hasil pengawasan.	Rekomendasi	50	60	70

<b><u>IKU7:</u></b> Persentase Audit Khusus (investigasi) yang terbukti.	%	90	90	90
<b><u>IKU8:</u></b> Jumlah Pedoman Pengawasan yang ditetapkan.	Pedoman	9	13	15
<b><u>IKU9:</u></b> Persentase pencapaian Program Kerja Pengawasan Tahunan.	%	90	93	95
<b><u>IKU10:</u></b> Rasio persentase penyerapan anggaran terhadap persentase pencapaian Program dan Kegiatan.	Rasio	0.85	0.85	0.85
<b><u>IKU11:</u></b> Nilai AKIP Inspektorat Jenderal.	Nilai	82	87	90
<b><u>IKU12:</u></b> Peningkatan persentase Auditor yang sesuai dengan standar kompetensi.	%	30	40	60
<b><u>IKU13:</u></b> Jumlah SDM Pengawasan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan bidang pengawasan.	Orang	160	170	175
<b><u>IKU14:</u></b> Persentase proses bisnis yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.	%	50	75	85

## 6. Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh oleh Inspektorat Jenderal dalam menjalankan misi untuk mewujudkan visi adalah melalui **SMART AUDIT**. SMART AUDIT dapat diuraikan sebagai berikut :

### a. **Secure assets : pengamanan aset**

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sebagai APIP berperan besar dalam rangka pengamanan aset negara. Pengamanan aset menjadi salah satu kebijakan utama Inspektorat Jenderal dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi Kementerian Perhubungan.

### b. **Measurable: terukur**

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan selalu terukur dalam perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan.

- c. ***Accountable & Responsible: Akuntabel dan bertanggungjawab***  
Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan memegang prinsip akuntabel dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pengawasan dan berupaya untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas Unit-Unit Kerja Kementerian Perhubungan.
- d. ***Risk Based Audit : Audit berbasis risiko***  
Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sedang menyusun sistem audit berbasis risiko (Risk Based Audit) untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan.
- e. ***Trustworthy : Terpercaya***  
Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan harus menjadi lembaga yang terpercaya dalam menjalankan tugas pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- f. ***Accordance to law : taat hukum***  
Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk selalu taat hukum dan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam setiap tugas penugasan.
- g. ***Ultimate Performance : kinerja tertinggi***  
Inspektorat Jenderal berkomitmen untuk selalu memberikan kinerja yang tertinggi dalam melaksanakan pengawasan di Kementerian Perhubungan.
- h. ***Developing : berkembang***  
Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk selalu mengembangkan pengetahuan, sistem, organisasi serta teknologi dalam rangka mewujudkan pengawasan yang profesional, akuntabel dan handal.
- i. ***Integrity : integritas***  
Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk selalu menjunjung tinggi integritas sebagai APIP.
- j. ***Transparansi : keterbukaan***  
Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk membuka diri terhadap saran dan masukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

## 7. Program dan Kegiatan

Program Inspektorat Jenderal adalah “**Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan**” yang dijabarkan dalam 6 (enam) kegiatan yaitu :

- a. Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat I;
- b. Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat II;
- c. Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat III;
- d. Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat IV;
- e. Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat V;
- f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.

### C. Rencana Kinerja Tahun 2013

Dalam mengoperasionalkan Rencana Strategi Tahun 2010-2014, selanjutnya target-target jangka menengah harus dibagi ke dalam target-target tahunan dan dituangkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Pada tahun 2013, Inspektorat Jenderal telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan 2013 beserta targetnya, sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<b>SS1:</b> Terwujudnya Aparatur Perhubungan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).	<b>IKU1:</b> Penurunan Prosentase kebocoran keuangan negara.	0,09%
	<b>IKU2:</b> Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK).	3 Unit Kerja
<b>SS2:</b> Peningkatan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan.	<b>IKU3:</b> Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.	73%
<b>SS3:</b> Peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Intern.	<b>IKU4:</b> Persentase penerapan SPIP di Kementerian Perhubungan.	25%
<b>SS4:</b> Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Perhubungan.	<b>IKU5:</b> Nilai rata-rata LAKIP Eselon I hasil evaluasi Inspektorat Jenderal.	85
<b>SS5:</b> Peningkatan kualitas dan peran APIP.	<b>IKU6:</b> Jumlah rekomendasi strategis hasil pengawasan.	60 Rekomendasi
	<b>IKU7:</b> Persentase Audit Khusus (investigasi) yang terbukti.	90%
<b>SS6:</b> Peningkatan efektivitas pelaksanaan pengawasan.	<b>IKU8:</b> Jumlah Pedoman Pengawasan yang ditetapkan.	13 Pedoman

<b>SS7:</b> Peningkatan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas program dan kegiatan Inspektorat Jenderal.	<b>IKU9:</b> Persentase pencapaian Program Kerja Pengawasan Tahunan.	90%
	<b>IKU10:</b> Rasio persentase penyerapan anggaran terhadap persentase pencapaian Program dan Kegiatan.	0,85%
	<b>IKU11:</b> Nilai AKIP Inspektorat Jenderal.	87
<b>SS8:</b> Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Pengawasan.	<b>IKU12:</b> Peningkatan persentase Auditor yang sesuai dengan standar kompetensi.	40%
	<b>IKU13:</b> Jumlah SDM Pengawasan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan bidang pengawasan.	170 orang
<b>SS9:</b> Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.	<b>IKU14:</b> Persentase proses bisnis yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.	75%

#### D. Penetapan Kinerja Tahun 2013

Penetapan Kinerja adalah suatu janji kinerja yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun oleh seorang Kepala Unit Kerja kepada Atasan Langsung. Penetapan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal dan Menteri Perhubungan pada bulan Maret 2013 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<b>SS1:</b> Terwujudnya Aparatur Perhubungan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).	<b>IKU1:</b> Penurunan prosentase keborcoran keuangan negara.	0,09%
	<b>IKU2:</b> Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK).	3 Unit Kerja
<b>SS2:</b> Peningkatan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan.	<b>IKU3:</b> Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.	73%
<b>SS3:</b> Peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Intern.	<b>IKU4:</b> Persentase penerapan SPIP di Kementerian Perhubungan.	25%

<b>SS4:</b> Peningkatan Kinerja Perhubungan. Akuntabilitas Aparatur	<b>IKU5:</b> Nilai rata-rata LAKIP Eselon I hasil evaluasi Inspektorat Jenderal.	85
<b>SS5:</b> Peningkatan kualitas dan peran APIP.	<b>IKU6:</b> Jumlah rekomendasi strategis hasil pengawasan.	60 Rekomendasi
	<b>IKU7:</b> Persentase Audit Khusus (investigasi) yang terbukti.	90%
<b>SS6:</b> Peningkatan efektivitas pelaksanaan pengawasan.	<b>IKU8:</b> Jumlah Pedoman Pengawasan yang ditetapkan.	13 Pedoman
<b>SS7:</b> Peningkatan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas program dan kegiatan Inspektorat Jenderal.	<b>IKU9:</b> Persentase pencapaian Program Kerja Pengawasan Tahunan.	90%
	<b>IKU10:</b> Rasio persentase penyerapan anggaran terhadap persentase pencapaian Program dan Kegiatan.	0,85
	<b>IKU11:</b> Nilai AKIP Inspektorat Jenderal.	85
<b>SS8:</b> Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Pengawasan.	<b>IKU12:</b> Peningkatan persentase Auditor yang sesuai dengan standar kompetensi.	40%
	<b>IKU13:</b> Jumlah SDM Pengawasan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan bidang pengawasan.	170 orang
<b>SS9:</b> Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.	<b>IKU14:</b> Persentase proses bisnis yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.	75%

**Jumlah Anggaran :**

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan : Rp. 86.996.703.000,-

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2013

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Inspektorat Jenderal dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
<b>SS1:</b> Terwujudnya Aparatur Perhubungan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).	<b>IKU1:</b> Penurunan prosentase kebocoran keuangan negara.	0,09%	(0,54)	(600)
	<b>IKU2:</b> Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK).	3	2	66,67
<b>SS2:</b> Peningkatan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.	<b>IKU3:</b> Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.	73%	43,55 %	60,18
<b>SS3:</b> Peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Intern.	<b>IKU4:</b> Persentase penerapan SPIP di Kementerian Perhubungan.	25%	30%	120
<b>SS4:</b> Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Perhubungan.	<b>IKU5:</b> Nilai rata-rata LAKIP Eselon I hasil evaluasi Inspektorat Jenderal.	85	69,37	81,62
<b>SS5:</b> Peningkatan Kualitas dan Peran APiP.	<b>IKU6:</b> Jumlah rekomendasi strategis hasil pengawasan.	60 Rekomendasi	85 Rekomendasi	141,67
	<b>IKU7:</b> Persentase Audit Khusus (investigasi) yang terbukti.	90%	87,5%	97,22
<b>SS6:</b> Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan.	<b>IKU8:</b> Jumlah Pedoman Pengawasan yang ditetapkan.	13 Pedoman	11 Pedoman	84,62
<b>SS7:</b> Peningkatan Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Program dan Kegiatan Inspektorat Jenderal.	<b>IKU9:</b> Persentase pencapaian Program Kerja Pengawasan Tahunan.	90%	95,12%	102,28
	<b>IKU10:</b> Rasio persentase penyerapan anggaran terhadap persentase pencapaian Program dan Kegiatan.	0,85	0,72	85,88
	<b>IKU11:</b> Nilai AKIP Inspektorat Jenderal.	87	84,75	97,41
<b>SS8:</b> Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Pengawasan.	<b>IKU12:</b> Peningkatan persentase Auditor yang sesuai dengan Standar Kompetensi.	40%	53,46%	133,65



	<b>IKU13:</b> Jumlah SDM Pengawasan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan bidang pengawasan	170 orang	178 Orang	104,71
<b>SS9:</b> Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	<b>IKU14:</b> Prosentase proses bisnis yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	75%	71%	94,67

## B. Analisis Pencapaian Kinerja

Hingga akhir tahun 2013, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut :

**Sasaran Strategis 1** :Terwujudnya Aparatur Perhubungan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>IKU1:</b> Penurunan prosentase kebocoran keuangan Negara	0,09%	(0,54)	(600)
<b>IKU2:</b> Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	3 Unit Kerja	2 Unit Kerja	66,67

*Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :*

### **Penurunan prosentase kebocoran keuangan negara**

Jumlah auditi di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2013 sebanyak 666 auditi dengan jumlah total anggaran sebesar Rp. 36.076.367.827.000,-. Dari keseluruhan auditi tersebut, Inspektorat Jenderal melaksanakan Audit Kinerja dan Audit Pengadaan Barang/Jasa terhadap 561 Auditi(84,23%) dengan temuan kerugian negara senilai Rp. 62.424.898.566,38.

Sedangkan pada tahun 2012, Inspektorat Jenderal melakukan Audit Kinerja dan Audit Pengadaan Barang/Jasa terhadap 602auditi (91,49%) dari 658 auditi di lingkungan Kementerian Perhubungan (91,49%) dengan temuan kerugian negara senilai Rp. 41.781.508.460,78-.

Formulasi pengukuran Penurunan prosentase kebocoran keuangan negara tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 adalah sebagai berikut :

$$\left\{ \frac{\text{Nilai Kerugian Negara tahun 2013}}{\text{Total Anggaran Kemenhub 2013}} \times 100 \right\} - \left\{ \frac{\text{Nilai Kerugian Negara Tahun 2012}}{\text{Total Anggaran Kemenhub Tahun 2012}} \right\}$$

$$= \left\{ \frac{239.658.429.087,76}{36.076.367.827.000,00} \times 100 \right\} - \left\{ \frac{41.781.508.460,78}{33.903.004.432.800,00} \right\}$$

$$= 0,12 - 0,66 = 0,54$$

Adapun nilai kerugian negara dan total anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2010s.d. 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Tahun	Jml Auditi	Realisasi Audit	(%)	Nilai Kerugian Negara (Rp)	Total Anggaran Kemenhub (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=6:7
1.	2010	676	632	93,49	621.264.391.700,19	17.895.554.907.094	3,47
2.	2011	671	653	97,32	49.616.394.995,85	22.552.389.707.600	0,22
3.	2012	658	602	91,49	41.781.508.460,78	33.903.004.432.800	0,12
4.	2013	666	561	84,23	239.658.429.087,76	36.076.367.827.000	0,66

Dari data pada tabel di atas, prosentase penurunan kebocoran keuangan negara tahun 2013 tidak terpenuhi dikarenakan terdapat kenaikan jumlah temuan kerugian negara sebesar 0,54 % dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 kegiatan pengawasan Inspektorat belum dimulai dari tahap perencanaan anggaran, melainkan masih terfokus pada tahap pelaksanaan.

Upaya melaksanakan pengawasan dari tahap perencanaan adalah melaksanakan pendampingan usulan pagu kebutuhan, reviu RKA unit kerja pada pagu anggaran dan pagu alokasi anggaran, serta reviu terhadap usulan revisi Unit Kerja pada tahun 2014.

### **Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK)**

Mulai tahun 2012 Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk memilih Unit Kerja dengan kinerja terbaik, sebagai upaya untuk memberikan penghargaan kepada Unit Kerja yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dengan tetap mengutamakan prinsip-prinsip 3E+1K (Efektif, Efisien,

Ekonomis dan Ketaatan. Hal ini juga merupakan langkah maju Inspektorat Jenderal yang selama ini terkesan hanya memberikan hukuman/*punishment* terhadap setiap kesalahan yang dilakukan oleh Unit Kerja, melalui kegiatan ini Inspektorat Jenderal akan memberikan penghargaan/*reward* kepada Unit Kerja dengan kinerja terbaik. Unit Kerja Dengan Kinerja Terbaik selanjutnya akan diajukan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang penilaiannya dilakukan oleh Menteri PAN dan RB.

Penilaian Unit Kerja dengan kinerja terbaik ini dilakukan dengan menggunakan indikator yang sejalan dengan PermenPAN & RB Nomor 60 Tahun 2012, yaitu Indikator Kinerja (Tugas & Fungsi, Keuangan dan SDM) serta Indikator Pelayanan Publik (Visi, Misi & Motto pelayanan, Sistem, Standar dan Prosedur pelayanan, SDM pelayanan dan Sarana & Prasarana Pelayanan).

Berdasarkan hasil penilaian, ditetapkan 3 (tiga) Unit Kerja Dengan Kinerja Terbaik Tahun 2012, yaitu :

1. Kantor Kesyahbandaran Kelas Utama Belawan;
2. Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar;
3. Bandara Tjilik Riwut.

Kantor Kesyahbandaran Kelas Utama Belawan dan Politeknik Ilmu Pelayaran Makassa pada tahun 2013 diajukan kepada Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi untuk ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi. Jumlah Unit Kerja yang diajukan sebagai WBK sesuai jumlah yang diminta oleh Kementerian PAN dan RB.

**Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan**

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b><u>IKU3:</u></b> Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	73%	43,55	60,18

*Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :*

Selain pelaksanaan audit, pelaksanaan tindak lanjut hasil audit merupakan bagian dari **proses bussiness oriented** yang sangat penting. Keberhasilan pelaksanaan audit merupakan hasil dari tindak lanjut hasil audit itu sendiri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 65 Tahun 2011 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Surat Pengantar Laporan (SPL) Hasil Audit Inspektorat Jenderal, Pejabat Eselon I yang membawahi audit wajib menindaklanjuti rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal.

Dari data hasil Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Inspektorat Jenderal posisi s.d 31 Desember 2013, jumlah temuan hasil audit Inspektorat Jenderal sebanyak 3.130 temuan. Jumlah yang berhasil ditindaklanjuti secara tuntas sebanyak 361 temuan, jumlah temuan yang masih dalam proses sebanyak 1.002 temuan dan jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1.740 temuan. Dengan demikian persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti tahun 2013 sebesar  $(361+1.002) : 3.130 \times 100\% = 43,55\%$

Rincian Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Inspektorat Jenderal tahun 2013 per Sub Sektor sebagaimana tabel dibawah ini:

No	Unit Kerja	Temuan	TL	Proses	BTL
1.	Sekretariat Jenderal	37	0	5	32
2.	Inspektorat Jenderal	0	0	0	0
3.	Ditjen Perhubungan Darat	401	41	106	254
4.	Ditjen Perhubungan Laut	1.505	0	492	1.013
5.	Ditjen Perhubungan Udara	861	308	316	237
e.	Ditjen Perkeretaapian	141	0	17	97
f.	Badan Pengembangan SDM	158	12	57	89
g.	Badan Litbang Perhubungan	27	0	9	18
<b>Total Temuan</b>		<b>3.130</b>	<b>361</b>	<b>1.002</b>	<b>1.740</b>

Keterangan :

TL : Tindak Lanjut Tuntas

BTL : Belum di tindaklanjuti

Adapun Data Temuan hasil Audit dan Data Tindak Lanjut yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dari tahun 2010 s.d 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Tahun	Temuan	Tindak Lanjut		
			TL	Proses	BTL
1.	2010	3.457	2.694	759	0
2..	2011	4.008	2.575	1.360	73
3.	2012	3.826	1.106	2.477	243
4.	2013	3.130	361	1.002	1.740

Rendahnya jumlah temuan yang ditindaklanjuti disebabkan antara lain :

- Kurangnya komitmen auditi dan atasan auditi untuk sungguh-sungguh menindaklanjuti temuan hasil audit Inspektorat Jenderal;
- Kurangnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dimana sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2011 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Surat Pengantar Laporan Hasil Audit diterima, Pejabat Eselon I wajib menindaklanjuti temuan hasil audit;
- Kewenangan untuk menuntaskan tindak lanjut tidak semuanya berada di auditi, namun menjadi kewenangan atasan auditi dan atau memerlukan koordinasi dengan Unit Kerja di luar Kementerian Perhubungan;
- Belum adanya penerapan sanksi yang tegas terhadap auditi yang belum melaksanakan tindak lanjut hasil audit.

Upaya untuk mengatasinya antara lain dengan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit secara intensif, melakukan tindak lanjut di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan dengan melibatkan auditi dan Auditor, serta meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan para auditi dan Unit Organisasi Eselon I terkait. Perlunya penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap keterlambatan tindak lanjut hasil audit pada tahun mendatang.

**Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Penerapan Sistem Pengendalian Intern.**

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>IKU4:</b> Persentase penerapan SPIP di Kementerian Perhubungan	25%	30%	120

*Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :*

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penyelenggaraan SPIP baik tingkat instansi maupun tingkat aktivitas, secara menyeluruh dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahapan besar, yaitu :

1. Persiapan, terdiri dari tahap pemahaman dan tahap pemetaan :
  - a. Tahap pemahaman mencakup :
    - 1) penyusunan peraturan/kebijakan untuk penyelenggaraan SPIP;
    - 2) pembentukan Satuan Tugas (Satgas) penyelenggaraan SPIP;
    - 3) pelaksanaan sosialisasi SPIP bagi seluruh pegawai;
    - 4) pelaksanaan diklat bagi Satgas penyelenggaraan SPIP.
  - b. Pemetaan untuk memotret keberadaan SPIP yang sedang berjalan.
2. Pelaksanaan, mencakup :
  - a. Tahap pembangunan infrastruktur : sub unsur SPIP yang ada belum ada infrastrukturnya atau infrastruktur yang ada belum memadai.
  - b. Tahap internalisasin(*norming*): setiap sub unsur SPIP telah memiliki infrastruktur, tetapi belum diterapkan secara memadai.
  - c. Tahap pengembangan berkelanjutan(*performing*) : setiap sub unsur telah memiliki infrastruktur yang memadai.
3. Pelaporan, mencakup penyusunan laporan atas seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan SPIP.

Dari 3 (tiga) tahapan penyelenggaraan SPIP, penerapan SPIP di Kementerian Perhubungan baru 1 (satu) tahap yang dilaksanakan yaitu Tahap Persiapan, yaitu dengan telah dilakukannya :

1. Penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan, yang mewajibkan Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan menerapkan SPIP dan membentuk Satgas SPIP;
2. Sosialisasi SPIP kepada para pegawai Unit Kerja Eselon I;
3. Pembentukan Satgas di tingkat Unit Kerja Eselon I;
4. Diklat bagi Satgas Penyelenggaraan SPIP.
5. Pemetaan untuk mengetahui kondisi SPIP pada Unit Kerja

Rendahnya penerapan SPIP di Kementerian Perhubungan dan juga di Kementerian/Lembaga lain disebabkan antara lain penerapan SPIP perlu integritas dan kompetensi dari pelaku dan teladan dari pimpinan.

Inspektorat Jenderal yang mendapat amanah untuk mengevaluasi efektivitas penerapan SPIP, berupaya untuk selalu mendorong agar Unit Kerja di lingkungan Kementerian secara bertahap dapat menerapkan SPIP. Selain itu, Inspektorat Jenderal mempersiapkan draft atau konsep Kriteria Evaluasi Pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan, serta melakukan pembinaan internal di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan mengadakan sosialisasi persamaan persepsi tentang kriteria evaluasi SPIP kepada Subsektor/Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan, pada Kantor Pusat Jakarta.

**Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Perhubungan**

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>IKU5:</b> Nilai Rata-rata LAKIP Eselon I hasil evaluasi Inspektorat Jenderal	85	69,37	81,62

*Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :*

Pada tahun 2013 Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi LAKIP Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan tahun 2012 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ruang lingkup evaluasi meliputi penerapan sistem AKIP dan pencapaian kinerja dengan komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Adapun nilai untuk masing-masing komponen yang dinilai adalah sebagai berikut :

No.	Unit Kerja	Nilai KINERJA PER KOMPONEN					Jumlah
		Perencanaan Kinerja (45%)	Pengukuran Kinerja (30%)	Pelaporan Kinerja (25%)	Evaluasi (10%)	Capaian (20%)	
1.	Sekretariat Jenderal	32,93	17,73	12,35	9,25	15,68	87,95
2.	BPSDM Perhubungan	29,94	18,88	12,48	8,25	15,65	85,19
3.	Ditjen Perhubungan Udara	29,47	16,87	11,00	8,17	19,29	84,80
4.	Inspektorat Jenderal	31,49	17,66	12,27	7,83	15,50	84,75
5.	Ditjen Perhubungan Darat	30,50	16,65	12,00	7,83	14,43	81,44
6.	Ditjen Perhubungan Laut	27,81	15,69	13,07	7,83	15,88	80,28
7.	Badan Litbang Perhubungan	22,62	14,61	10,95	7,83	14,56	70,57
8.	Ditjen Perkeretaapian	27,63	17,87	7,67	7,17	4,48	64,81
<b>Rata-rata Nilai</b>							<b>69,37</b>

Nilai Rata-rata LAKIP Eselon I hasil evaluasi Inspektorat Jenderal tahun 2013 adalah 69,38, nilai ini lebih rendah dari nilai rata-rata yang ditargetkan yaitu 85. Rendahnya nilai ini disebabkan menurunnya nilai LAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Badan Litbang Perhubungan pada tahun 2013 dibandingkan dengan nilai tahun 2012. Menurunnya nilai LAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Badan Litbang Perhubungan dikarenakan adanya perubahan Penetapan Kinerja yang tidak diikuti dengan perubahan terhadap Penetapan Kinerja yang telah ditandatangani, serta sedikitnya rekomendasi atas hasil evaluasi LAKIP Tahun 2012 yang ditindaklanjuti secara tuntas. Inspektorat Jenderal sebagai Evaluator LAKIP belum optimal dalam memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi LAKIP Tahun 2012 dan mensosialisasikan pedoman evaluasi LAKIP kepada Tim Penyusun LAKIP Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Untuk mencapai hasil evaluasi yang lebih optimal pada tahun mendatang, Inspektorat Jenderal perlu melakukan :

1. Koordinasi dengan Biro Hukum dan KSLN dalam mempercepat penetapan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Melakukan sosialisasi berkenaan dengan pedoman evaluasi LAKIP yang digunakan kepada seluruh Tim Penyusun LAKIP Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi LAKIP tahun sebelumnya.

Adapun hasil evaluasi LAKIP Unit Kerja Eselon I dari tahun 2010 s.d 2013 sebagai berikut :



No.	Unit Kerja	2010	2011	2012	2013
1	Sekretariat Jenderal	74,82	77,76	85,14	87,95
2	Ditjen Perhubungan Darat	75,59	73,58	83,07	81,44
3	Ditjen Perhubungan Laut	74,90	74,25	78,14	80,28
4	Ditjen Perhubungan Udara	79,95	79,83	83,36	84,80
5	Ditjen Perkeretaapian	73,84	80,29	82,17	64,81
6	Inspektorat Jenderal	70,62	69,15	82,08	84,75
7	Badan Litbang Perhubungan	88,00	82,28	79,95	70,57
8	BPSDM Perhubungan	76,44	87,65	89,50	85,19
<b>Rata-rata nilai</b>		<b>76,77</b>	<b>78,09</b>	<b>82,93</b>	<b>69,37</b>

Dari tabel di atas terlihat bahwa hasil penilaian dari masing-masing Eselon I dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

**Sasaran Strategis 5 : Peningkatan Kualitas dan Peran APiP**

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>IKU6:</b> Jumlah rekomendasi strategis hasil pengawasan	60 rekomendasi	85 Rekomendasi	141,67
<b>IKU7:</b> Persentase Audit Khusus (investigasi) yang terbukti	90%	87,5%	97,22

*Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :*

**Jumlah Rekomendasi Strategis Hasil Pengawasan**

Temuan hasil audit yang dilakukan Inspektorat Jenderal dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis temuan yaitu :

1. Temuan Strategis/Material yaitu temuan yang mengandung unsur penyimpangan/pelanggaran terhadap :
  - kebijakan di sektor perhubungan yang membawa dampak merusak/merugikan dalam skala nasional;
  - ketentuan/peraturan yang membawa dampak inefisiensi/inefektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan kegiatan lain, sehingga menyebabkan kerugian negara;
  - tugas dan fungsi yang berdampak pada kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
  
2. Temuan Administratif yaitu penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan administrasi yang tidak membawa inefisiensi dan/atau efektivitas, namun hanya berdampak terhadap ketertiban pelaksanaan tugas-tugas administratif yang dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan.

Pada tahun 2013 dari temuan-temuan hasil audit Inspektorat Jenderal terhadap temuan strategis dengan rekomendasi strategis sebanyak 85 (delapan puluh lima) rekomendasi, melebihi target sebanyak 60 (lima puluh) rekomendasi strategis.

Adapun data rekomendasi strategis tahun 2010 s.d. 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Tahun	Jumlah Rekomendasi Strategis
1.	2010	81
2.	2011	87
3.	2012	95
4.	2013	85

#### **Persentase Audit Khusus (Investigasi) yang terbukti**

Audit Khusus yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal bersifat *Pre Memory* (PM). Audit Khusus dilaksanakan terhadap indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang unit kerja atau pegawai, berdasarkan pengaduan masyarakat, pengembangan dari temuan audit, dan permintaan tertulis dari unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pada tahun 2013 Inspektorat Jenderal melaksanakan 8 (delapan) Audit Khusus, yaitu :

- a. Pendalaman Proses Pelelangan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Kampus BP2IP Surabaya TA.2008-2011;

- b. Dugaan penyimpangan dalam pembayaran biaya wajib penyelenggaraan diklat kepelautan, pada : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
- c. Audit Khusus pada Bandar Udara Sentani Jayapura;
- d. Dugaan Penyalahgunaan Jabatan Wewenang yang Diduga Dilakukan oleh Panitia Lelang Satker Disnav Kelas III Pontianak;
- e. Proses Perijinan Pendaftaran Kapal pada Bagian hukum Sekretariat Ditjen Hubla, Direktorat Kappel Ditjen Hubla, dan Biro hukum dan KSLN Setjen;
- f. Laporan Pengaduan Pembayaran Uang Ganti Rugi Tanah di PIP Makassar;
- g. Pengadaan Mock Up Pesawat pada Balai Diklat Penerbangan Palembang;
- h. Perjalanan Dinas Fiktif pada Biro Keuangan dan Perlengkapan;

Dari 8 (delapan) Audit Khusus tersebut, 7 (tujuh) atau 87,5% diantaranya terbukti adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang. Realisasi persentase Audit Khusus yang terbukti tidak memenuhi target yang ditetapkan disebabkan antara lain kurangnya telaahan, klarifikasi dan konfirmasi sebelum dilakukan Audit Khusus. Untuk pencapaian target yang optimal pada tahun mendatang, pelaksanaan Audit Khusus harus terlebih dahulu dilakukan telaah, klarifikasi dan konfirmasi yang lebih cermat dan mendalam.

Adapun data Audit Khusus tahun 2010 s.d. 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Tahun	Audit Khusus	Audit Khusus yang Terbukti	%
1.	2010	7	5	71,43
2.	2011	12	9	75,00
3.	2012	16	5	31,25
4.	2013	8	7	87,50

**Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan**

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>IKU8:</b> Jumlah Pedoman Pengawasan yang ditetapkan	13 Pedoman	11 Pedoman	84,62

*Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :*

### **Jumlah Pedoman Pengawasan**

Untuk menunjang pelaksanaan pengawasan, pada tahun 2013 Inspektorat Jenderal menargetkan menerbitkan pedoman pengawasan sebanyak 13 (tiga belas), terealisasi sebanyak 11 (sebelas) Peraturan Inspektur Jenderal, yaitu :

- a. Peraturan InspekturJenderalNomor SK.1/KP.801/ITJEN-2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan(ULP) di Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
- b. Peraturan InspekturJenderalNomor SK.21/PS.316/ITJEN-2013 tentang Kebijakan Pengawasan PKPT Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2013;
- c. Peraturan InspekturJenderalNomor SK.22/HK.206/ITJEN-2013 tentang Pelaksanaan DinasPKPT Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2013;
- d. Peraturan InspekturJenderalNomor SK.27/KU.005/ITJEN-2013 tentang SOP Mekanisme Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- e. Peraturan InspekturJenderalNomor SK. 50/KP.801/ITJEN-2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK. 16/KP.801//ITJEN-2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- f. Peraturan InspekturJenderalNomor SK.51/PS. 317/ITJEN-2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Audit Khusus;
- g. Peraturan InspekturJenderalNomor SK.52/PS. 316/ITJEN-2013 tentang Telaahan Sejawat Hasil Audit Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- h. Peraturan InspekturJenderalNomor SK.58/UM.008/ITJEN-2013 tentang Pedoman Penilaian Unit Kerja Dengan Kinerja Terbaik Pada Kegiatan Pengawasan;
- i. Peraturan InspekturJenderalNomorSK. 56/PS.316/ITJEN-2013 Tentang Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;


- j. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK. 60/PS.316/ITJEN-2013 tentang Standar Penyusunan Program Kerja Audit, Kertas Kerja Audit, dan Naskah Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
- k. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor :SK.16/HK.206/ITJEN-2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SK.46/HK.206/ITJEN-2010 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014.

Peraturan yang masih dalam proses pembahasan, adalah :

- a. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Kerjasama Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- b. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Untuk tahun mendatang, diperlukan peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait, dan terutama Biro Hukum dan KSLN dalam rangka percepatan penetapan atau pengesahan peraturan pengawasan.

Adapun jumlah pedoman pengawasan yang diterbitkan Inspektorat Jenderal tahun 2010 s.d. 2013 adalah sebagai berikut :



**Sasaran Strategis 7 : Peningkatan Efektivitas, efisiensi dan Akuntabilitas Program dan Kegiatan Inspektorat Jenderal**

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>IKU9:</b> Persentase pencapaian Program Kerja Pengawasan Tahunan	93%	95,12%	102,28
<b>IKU10:</b> Rasio persentase penyerapan anggaran terhadap persentase pencapaian Program dan Kegiatan	0,85	0,72	85,88
<b>IKU11:</b> Nilai AKIP Inspektorat Jenderal	87	84,75	97,41

*Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :*

**Persentase Pencapaian Program Kerja Pengawasan Tahunan**

Pada setiap awal tahun anggaran, Inspektorat Jenderal menyusun Kebijakan Pengawasan (JAKWAS) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan dengan Peraturan Inspektur Jenderal. PKPT Inspektorat Jenderal mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, meliputi Audit, Reviu, Evaluasi dan Pemantauan dan Pengawasan lainnya (sosialisasi mengenai pengawasan, Diklat pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan). Realisasi pencapaian PKPT Inspektorat Jenderal tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No.	PKPT	Program	Realisasi	%
1.	Audit Kinerja/Barjas	548 auditi	562 auditi	102,55
2.	Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)	17 ADTT	26 ADTT	152,94
3.	Audit Khusus	PM	8	100
4.	Reviu Laporan Keuangan	630 Unit Akuntansi	603 Unit Akuntansi	95,71
5.	Evaluasi LAKIP	8 LHE	8 LHE	100
6.	Evaluasi SPIP	1 laporan	1 laporan	100
7.	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit	1 laporan	1 laporan	100
8.	Bimbingan Teknis Audit Sektor Perhubungan	5 lokasi	5 lokasi	100
9.	Sosialisasi Preventif KKN	5 lokasi	5 lokasi	100
10.	Seminar Pengawasan	1 seminar	1 seminar	100
<b>Rata-rata pencapaian</b>				<b>95,12</b>

Adapun persentase pencapaian Program Kerja Pengawasan Tahunan dari tahun 2010 s.d. 2013 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tahun	2010	2011	2012	2013
Persentase Pencapaian PKPT	88,84%	98,00%	96,97%	96,97%

### **Rasio Persentase Penyerapan Anggaran terhadap Persentase Pencapaian Program dan Kegiatan**

Penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2013 sebesar **71,79%** yaitu dari pagu sebesar Rp. 85.751.730.000,- terealisasi Rp. 61.561.750.341,-. Di sisi lain program dan kegiatan Inspektorat Jenderal dapat teralisasi rata-rata sebesar 101,11%. Adapun rincian pencapaian program dan kegiatan Inspektorat Jenderal tahun 2013 adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Program	Realisasi	%
1.	Audit Kinerja/Barang dan Jasa	548 auditi	562 auditi	102,55
2.	Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)	17 ADTT	26 ADTT	152,94
3.	Audit Khusus	PM	8	100
4.	Reviu Laporan Keuangan	630 Unit Akuntansi	603 Unit Akuntansi	95,71
5.	Evaluasi LAKIP	8 LHE	8 LHE	100
6.	Evaluasi SPIP	1 laporan	1 laporan	100
7.	Stranas PK Kemenhub	1 laporan	1 laporan	100
8.	RAI PK Inspektorat Jenderal	1 laporan	1 laporan	100
9.	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit	1 laporan	1 laporan	100
10.	Layanan Perkantoran	12 bulan	12 bulan	100
11.	Layanan Kesekretariatan	1 laporan	1 laporan	100
12.	Pelayanan Publik dan Birokrasi	2 laporan	2 laporan	100
13.	Pembinaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	4 laporan	4 laporan	100
14.	Penyusunan Program, RKA	1 laporan	1 laporan	100
15.	Pengelola dan Pengendali Anggaran	1 laporan	1 laporan	100
16.	Pembinaan dan Pengembangan SDM	7 kegiatan	6 kegiatan	99,35
17.	Penyelenggaraan/Penataan/Peningkatan Sistem dan Prosedur informasi Pengawasan	1 laporan	1 laporan	100
18.	Sosialisasi/Workshop/Diseminasi/Seminar	3 kegiatan	3 kegiatan	100
19.	Sarana dan Prasarana	16 unit	16 unit	100
20.	Edisi Informasi Publik	2 edisi	1 edisi	50
<b>Rata-rata pencapaian</b>				<b>99,35</b>

Adapun Rasio Persentase Penyerapan Anggaran terhadap Persentase Pencapaian Program dan Kegiatan dari tahun 2010 s.d. 2013 sebagaimana tabel di bawah ini :

Uraian	2010	2011	2012	2013
Persentase Penyerapan Anggaran	79,57	80,08	85,64	71,79
Persentase Pencapaian Program dan Kegiatan	92,76	96,28	95,27	99,35
Rasio Persentase Penyerapan Anggaran thd Persentase Pencapaian Program dan Kegiatan	0,86	0,83	0,90	0,72

Adanya penurunan rasio persentase penyerapan anggaran terhadap presentase pencapaian program dan kegiatan pada tahun 2013 disebabkan rendahnya persentase penyerapan anggaran tahun 2013, yang berarti terdapat efisiensi anggaran. Pada tahun mendatang, penyusunan anggaran harus lebih memperhatikan daya serap anggaran dan evaluasi pelaksanaan anggaran pada tahun sebelumnya.

#### **Nilai AKIP Inspektorat Jenderal**

AKIP Inspektorat Jenderal tahun 2012 telah dilakukan penilaian oleh Inspektorat I dengan nilai 84,75. Evaluasi dilakukan terhadap 3 (tiga) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Rekomendasi yang diberikan oleh Tim Evaluasi LAKIP kepada Inspektorat Jenderal adalah :

1. Agar Indikator Kinerja Tujuan tercantum dalam Renstra dan memenuhi kriteria Indikator;
2. Standar Operational Procedure Pengumpulan Data Kinerja agar segera ditetapkan/disahkan;
3. Membuat dan menyusun perbandingan realisasi kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya;
4. Agar target dan capaian kinerja dapat tercapai secara keseluruhan.



Upaya yang telah dilakukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Tim Evaluasi LAKIP, antara lain :

1. Melakukan penyusunan reuiu Renstra untuk mencantumkan indikator kinerja tujuan;
2. Berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian dan Organisasi serta Biro Hukum dan KSLN terkait dengan penetapan/pengesahan Standar Operational Procedure Pengumpulan Data Kinerja;
3. Menyusun perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2010 s.d. 2013;
4. Melakukan monitoring pencapaian IKU tiga kali dalam setahun, yakni Triwulan I, Semester I, dan Triwulan III.

Adapun hasil evaluasi LAKIP Inspektorat Jenderal tahun 2010 s.d 2013 sebagai berikut :

No.	Tahun	Nilai
1	2010	70,62
2.	2011	69,15
3.	2012	82,08
4.	2013	84,75

Hasil evaluasi terhadap AKIP Inspektorat Jenderal dapat menjadi pedoman perbaikan kinerja Inspektorat Jenderal melalui penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif, efisien dan akuntable.

**Sasaran Strategis 8 : Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Pengawasan**

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>IKU12:</b> Peningkatan persentase Auditor yang sesuai dengan Standar Kompetensi	40%	53,46%	133,65
<b>IKU13:</b> Jumlah SDM Pengawasan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan bidang pengawasan	170 orang	178 orang	104,71

*Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :*

### **Peningkatan Persentase Auditor yang sesuai dengan Standar Kompetensi**

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Auditor secara profesional, diperlukan kualifikasi kompetensi Auditor untuk melaksanakan tugas pengawasan sesuai jenjang jabatannya. Kualifikasi kompetensi Auditor diatur dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-211/K/JF/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Standar Kompetensi Auditor. Auditor wajib memiliki kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan/keahlian (*skill*), dan sikap perilaku (*attitude*). Untuk mengetahui sejauh mana Auditor Inspektorat Jenderal memenuhi Standar Kompetensi yang telah ditetapkan, pada tahun 2012 dilakukan Assesment Auditor dengan bekerjasama dengan *Management Assesment Center* (MAC) BPKP.

Dari 101 Auditor yang mengikuti assesment untuk peran Anggota Tim, Ketua Tim dan Pengendali Teknis pada tahun 2012, sebanyak 57 orang atau 53,46% mendekati/sesuai kriteria pada perannya. Pada tahun 2013, tidak dilakukan assesment Auditor, sehingga Persentase Auditor yang sesuai dengan Standar Kompetensisama dengan tahun 2012.


### **Jumlah Peserta Pelatihan dan Pengembangan bidang Pengawasan sesuai dengan Standar Kompetensi/Kelulusan**

Untuk meningkatkan kompetensi SDM Inspektorat Jenderal khususnya Auditor, dilakukan pelatihan dan pengembangan (diklat) baik diklat teknis maupun fungsional. Pada tahun 2013 diprogramkan diklat baik yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal, BPKP dan BPSDM Perhubungan dengan jumlah peserta sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) orang. Adapun realisasi diklat pada tahun 2013 adalah :

<b>No.</b>	<b>Jenis Diklat</b>	<b>Peserta (Orang)</b>
1.	Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah I (SPIP)	30
2.	Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah II (SPIP)	30
3.	Pelatihan Audit Berbasis Resiko	30
4.	Pelatihan Teknis Audit Perkeretaapian	29
5.	Pelatihan Teknis Audit Kenavigasian	30
6.	Sertifikasi JFA Pembentukan Auditor Ahli	1
7.	Sertifikasi Penjejjangan Auditor Ahli Madya	6

8.	Diklat Akuntansi	1
9.	Pengelolaan Satuan Keuangan BLU Kemenhub	1
10.	Pengelolaan Keuangan Satker Pemerintah	1
11.	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	15
12.	Sarana Perkeretaapian Non Listrik	4
<b>Jumlah</b>		<b>178 orang</b>

Adapun program dan realisasi Diklat tahun 2010 s.d. 2013 sebagaimana tabel di bawah ini :



**Sasaran Strategis 9** :Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>IKU14:</b> Prosentase proses bisnis yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.	75%	71%	94,67

*Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :*

## **Persentase Proses Bisnis yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengawas intern Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan dibangunnya **Sistem Informasi Pengawasan (SIP)**. Fungsi utama SIP adalah sebagai sistem yang mengolah data pengawasan yang mencakup pemasukan (input), pemrosesan, review, persetujuan, penghapusan, dan evaluasi untuk prediksi program/kegiatan, mobilisasi sumber dayamanusia, pengelolaan keuangan, media pertukaran informasi internal dan eksternal, pengolahan serta pengelolaan tindak lanjut LHA.

Aplikasi yang terdapat pada SIP adalah :

1. **Sistem Informasi Audit(SIAU)** merupakan aplikasi untuk :
  - a. Membuat dan mendistribusikan usulan audit maupun non audit berupa Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (RPKPT) dan non PKPT;
  - b. Mengisi/menginput usulan audit yang berupa PKPT;
  - c. Mengisi/menginput usulan non audit yang tidak termasuk dalam PKPT (non PKPT);
  - d. Mengisi/menginput NHA, SPL, Matrix, LHA dan lampirannya;
  - e. Akses file DIPA dan POK UPT/Satker di lingkungan Kementerian Perhubungan serta peraturan perundangan yang sudah terdigitalisasi;
  - f. Pengolahan database pegawai Inspektorat Jenderal terkait integrasi aplikasi SIP dengan aplikasi SIK (Sistem Informasi Kepegawaian) Kementerian Perhubungan.
  
2. **Sistem Informasi Keuangan(SIMKEU)**, aplikasi ini merupakan pemisahan secara sistem dengan tujuan pengelompokan tugas dan fungsi keuangan, sehingga proses keuangan terkait operasional organisasi pada Inspektorat Jenderal memiliki proses pengolahan data (database) secara terpisah.  
Fasilitas yang ada pada aplikasi SIMKEU adalah :
  - a. Pembuatan SPT dan SPPD berdasarkan usulan perjalanan dinas PKPT dan non PKPT;
  - b. Pendataan berkas Verifikasi terkait usulan perjalanan dinas audit dan non audit;
  - c. Proses Ramping setelah Verifikasi selesai dilakukan;

- d. Monitoring status SPT dan SPPD terkait alokasi SDM;
- e. Rincian Perjalanan Dinas Inspektorat Jenderal;
- f. Realisasi penggunaan anggaran di lingkungan Inspektorat Jenderal secara Real Time dalam bentuk barchart.

3. **SMS Gateway**, sebagai media untuk menerima informasi eksternal berupa pengaduan masyarakat terkait kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dan sebagai media penyebaran informasi internal pegawai yang berupa koordinasi serta informasi terkait kegiatan operasional secara umum maupun non operasional (ucapan selamat, ucapan duka cita, dll) di lingkungan Inspektorat Jenderal kementerian Perhubungan.

Fasilitas yang ada pada aplikasi SMS Gateway adalah :

- a. Penyimpanan informasi pengaduan masyarakat beserta tindak lanjutnya;
- b. Pengiriman SMS sebagai bentuk respon terhadap penyampaian informasi pengaduan masyarakat;
- c. Pengiriman SMS terkait informasi internal di lingkungan Inspektorat Jenderal kementerian Perhubungan;
- d. Pengiriman SMS sebagai notifikasi terkait operasional aplikasi SIP.

4. **Portal Web Inspektorat Jenderal**, aplikasi ini merupakan media penyebaran informasi terkait kegiatan Inspektorat Jenderal yang telah dilaksanakan serta sebagai forum konsultasi penggunaan anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Fasilitas yang ada pada portal Inspektorat Jenderal adalah :

- a. Pembuatan berita terkait kegiatan Inspektorat Jenderal, dilakukan berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap unit eselon II dan dikelola oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- b. Penyimpanan informasi pengaduan masyarakat versi Web yang sudah diintegrasikan dengan email *pengaduan.itjen@dephub.go.id*;
- c. Forum konsultasi terkait pelaksanaan penggunaan anggaran negara dengan melakukan registrasi terlebih dahulu, dan isi content dapat dilakukan manajemen secara dinamis sesuai dengan wilayah pengawasan yang ada di Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

5. **Multimedia Data Content**, sebagai media penyebaran informasi berupa peraturan perundangan, jurnal, foto kegiatan terkait Portal Inspektorat Jenderal dalam format file digital (dokumen pdf, video streaming dan gambar).

Fasilitas yang ada pada aplikasi Multimedia data content adalah :

- a. Mengunggah beragam informasi dalam format file digital;
- b. Mengunduh beragam informasi dalam format file digital, berbagi file presentasi secara online dengan format pdf sesuai dengan materi kegiatan.

6. **Tindak Lanjut LHA (TLLHA)**, aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan tindak lanjut LHA dengan konsep text base digitalisasi dan memungkinkan pengaksesan data secara online dengan hak akses tertentu.

Fasilitas yang ada pada aplikasi TL LHA adalah :

- a. Dashboard eksekutif untuk menampilkan rekapitulasi status tindak lanjut LHA dalam berbagai bentuk grafik sesuai data yang diinput;
- b. Pengiriman SMS, email sebagai notifikasi terkait operasional TL LHA;
- c. Kustomisasi Laporan Tindak Lanjut LHA sesuai kebutuhan;
- d. Digitalisasi Tindak Lanjut LHA;
- e. Tanggapan Unit Kerja terkait terhadap LHA beserta fasilitas pengunggahan data dukung yang dibutuhkan;
- f. Penentuan status temuan dari hasil Tindak Lanjut LHA sesuai data dukung yang diinput ke dalam TL LHA.

7. **Peta Audit Online**, untuk menampilkan dan mengolah informasi data audit dalam bentuk pemetaan wilayah berdasarkan titik koordinat lokasi auditi sehingga dapat menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan dalam pengawasan aspek-aspek yang menjadi standarisasi penunjang pembangunan perhubungan.

Fasilitas yang ada pada aplikasi Peta Audit Online adalah :

- a. Penginputan dan pengolahan data audit dalam bentuk pemetaan wilayah berdasarkan lokasi auditi secara real time;
- b. Penampilan realisasi fisik dan keuangan pekerjaan pada auditi dalam bentuk data spasial.

Prosentase pemanfaatan TIK pada proses bisnis di Inspektorat pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

NAMA APLIKASI	MODUL APLIKASI	SASARAN PENGGUNAAN		REALISASI DATA	
		PENGUKURAN	%	PENGUKURAN	%
SIAU	Usulan Audit	Terinputnya seluruh usulan audit kinerja sesuai PKPT	100	Adanya input data seluruh audit kinerja sesuai pelaksanaan PKPT	100
	DIPA/POK	Teruploadnya DIPA/POK Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan	100	Teruploadnya DIPA/POK Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan	100
	Perundangan	Terupload seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan yang terbaru	100	Terupload seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan yang terbaru	100
	LHA	Teruploadnya seluruh LHA dalam setahun	100	Teruploadnya hampir seluruh LHA dalam setahun, terutama hasil audit bulan Desember 2013	75
TL-LHA	TL-LHA	Terinputnya seluruh data Tindak Lanjut LHA	100	Belum adanya input data Tindak Lanjut LHA	0
SIMKEU	ST	Tersedianya seluruh Surat Tugas dalam setahun	100	Tersedianya seluruh Surat Tugas dalam setahun	100
	SPD	Tersedianya seluruh SPD dalam setahun	100	Tersedianya seluruh SPD dalam setahun	100
	Perlengkapan	Tersedianya seluruh Kontrak dalam setahun	100	Belum tersedianya seluruh Kontrak dalam setahun	0
	Rampung	Tersedianya seluruh data verifikasi dalam setahun	100	Belum tersedianya seluruh data verifikasi dalam setahun	0
SMS Gateway	Internal	Terkirimnya berita melalui SMS ke pegawai Inspektorat Jenderal, minimal tiga kali dalam setahun	100	Terkirimnya berita melalui SMS ke pegawai Inspektorat Jenderal lebih dari tiga kali dalam setahun, antara lain undangan acara RADIN, Evaluasi Semester, Pra Radin, berita duta cita, pemberitahuan pertanggungjawaban perjalanan dinas, dst	100
	Eksternal	Terdokumentasinya data pengaduan masyarakat melalui sms dalam setahun	100	Terdokumentasinya data pengaduan masyarakat melalui sms dalam setahun	100
Portal	Profile	Terupdatenya data profile pimpinan setiap ada perubahan	100	Ketika Inspektur Jenderal pensiun pada bulan Juli 2013 terdapat update data profile	100
	Struktur	Terupdatenya data struktur organisasi, visi dan misi, tugas dan fungsi atau kebijakan pengawasan setiap ada perubahan	100	Adanya update data visi dan misi, kebijakan pengawasan pada awal tahun sesuai dengan Reviu Renstra dan Kebijakan Pengawasan tahun 2013	100
	Berita Kegiatan	Terupdatenya berita kegiatan Inspektorat Jenderal, minimal sembilan kali dalam setahun	100	Terupdatenya berita kegiatan Inspektorat Jenderal, lebih dari sembilan kali dalam setahun, seperti berita Radin, Pra Radin, Evaluasi Semester, Bimbingan Teknis Audit Sektor Perhubungan di lima provinsi, Sosialisasi Prefentif KKN di lima provinsi, Pemantauan Jalur Ganda, Pelaksanaan Diklat, dst	100

Multi-media	Dokumen PDF	Teruploadnya dokumen PDF	100	Teruploadnya dokumen PDF	100
	Photo Kegiatan	Teruploadnya photo kegiatan	100	Teruploadnya photo kegiatan	100
	Video Kegiatan	Teruploadnya video kegiatan	100	Teruploadnya video kegiatan	100
Peta Audit	Lokasi Audit	Tersedianya data seluruh lokasi audit dalam bentuk geo spasial	100	Tersedianya data seluruh lokasi audit dalam bentuk geo spasial	100
	Hasil Audit	Tersedianya dokumen audit seperti foto, berita kegiatan, berita acara, atau hasil audit yang dupload/input pada saat pelaksanaan audit	100	Belum tersedianya dokumen audit yang diupload/input pada saat pelaksanaan audit	0
Total Realisasi					<b>71</b>

Dari berbagai aplikasi yang sudah dibangun tersebut belum semua dapat dimanfaatkan secara optimal disebabkan adanya kendala antara lain SDM yang lebih nyaman dengan sistem manual, dan kurangnya komitmen para pegawai khususnya pimpinan untuk menggunakan aplikasi SIP. Upaya yang diperlukan pada tahun mendatang adalah adanya kegiatan yang dapat memberikan motivasi kepada SDM Pengawasan untuk menggunakan sistem aplikasi yang telah dibangun.

### C. Akuntabilitas Keuangan

Untuk mewujudkan sasaran sebagaimana tersebut di atas, Inspektorat Jenderal mendapat pagu anggaran tahun 2013 sebesar **Rp. 85.751.703.000**. Dari pagu anggaran sebesar **Rp. 85.751.703.000,-** tersebut realisasinya sebesar **Rp. 61.561.750.441,-** atau **71,79 %**.

Secara umum dari tahun ke tahun anggaran Inspektorat Jenderal mengalami kenaikan, berikut daftar tabel anggaran Inspektorat Jenderal :

TAHUN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
2010	71.001.767.000	56.495.756.000	79,57
2011	67.721.194.000	54.228.342.000	80,08
2012	69.099.045.000	59.121.536.000	85,56
2013	85.751.703.000	61.561.750.341	71,79



Rincian anggaran beserta realisasinya per Jenis Belanja dan per Jenis Kegiatan di Inspektorat Jenderal Tahun 2012 dan 2013 adalah sebagai berikut :

### 1. Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	2012			2013		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1.	Pegawai	14.322.515.000	13.651.066.261	95,31	14.512.811.000	14135644656	97,40
2.	Barang	52.319.530.000	43.486.344.872	83,12	65.376.792.000	42003879785	64,25
3.	Modal	2.457.000.000	2.040.932.076	83,07	5.862.100.000	5.422.226.000	92,50
<b>Jumlah</b>		<b>69.099.045.000</b>	<b>59.178.343.209</b>	<b>85,64</b>	<b>85.751.703.000</b>	<b>61.561.750.441</b>	<b>71,79</b>

### 2. Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	2012			2013		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1.	Pengawasan pada Wilayah Kerja IR I	6.015.144.000	5.588.562.957	92,91	7.859.500.000	5.363.837.932	68,25
2.	Pengawasan pada Wilayah Kerja IR II	5.680.085.000	5.433.948.780	95,67	8.097.580.000	6.346.767.233	78,38
3.	Pengawasan pada Wilayah Kerja IR III	5.820.814.000	4.789.837.347	82,29	7.160.770.000	3.948.189.645	55,14
4.	Pengawasan pada Wilayah Kerja IR IV	5.470.322.000	4.552.185.456	83,22	7.046.608.000	4.671.463.816	66,29
5.	Pengawasan pada Wilayah Kerja IR V	5.990.626.000	4.996.885.966	83,41	6.754.370.000	4.471.850.292	66,21
6.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	40.122.054.000	33.816.922.703	84,29	48.832.875.000	36.759.641.523	75,28
<b>Jumlah</b>		<b>69.099.045.000</b>	<b>59.178.343.209</b>	<b>85,64</b>	<b>85.751.703.000</b>	<b>61.561.750.441</b>	<b>71,79</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan merupakan Unit Kerja yang diberikan tugas, tanggungjawab dan amanah untuk melakukan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2013 .Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Jenderal berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2010-2014.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2013 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Inspektorat Jenderal pada tahun 2013. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Dengan mengacu pada 9 (sembilan) sasaran yang kemudian diturunkan ke dalam rincian 14 (empat belas) IKU, maka diketahui bahwa pencapaian kinerja yang optimal atau mencapai target yang telah ditetapkan adalah pada 5 (lima) IKU, sementara 9 (sembilan) IKU lainnya belum optimal.

#### **B. Saran**

1. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal perlu ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan;
2. Upaya koordinasi dengan auditi dan instansi terkait lainnya perlu dilakukan dengan lebih intensif, mengingat terdapat pencapaian target indikator yang telah ditetapkan melibatkan partisipasi auditi dan instansi lain;